BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
5. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

6. Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
7. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Aparat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah dan/atau pegawai lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
9. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pasal 2

(1) Piagam Pengawasan Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP.
(2) Piagam Pengawasan internal bertujuan meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

Pasal 3

(1) Piagam Pengawasan Internal memuat:
   a. kedudukan dan peran Inspektorat;
   b. visi dan misi Inspektorat;
   c. tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
   d. kewenangan Inspektorat;
   e. tanggungjawab Inspektorat;
   f. tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat;
   g. kode etik dan standar audit APIP;
   h. persyaratan APIP Inspektorat;
   i. larangan perangkapan tugas dan jabatan APIP;
   j. hubungan kerja dan koordinasi; dan
   k. penilaian berkala.

(2) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Pengawasan Internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil,
pada tanggal 30 APRIL 2018
14 Sya'ban 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 30 APRIL 2018
14 Sya'ban 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 392

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.
3. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi satuan kerja, mengatur sumber daya APIP, meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal.
4. Untuk mewujudkan pengawasan internal yang efektif, Pimpinan Satuan Kerja di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
   1) Penegakan integritas dan nilai etika;
   2) Komitmen terhadap kompetensi;
   3) Kepemimpinan yang kondusif;
   4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
   5) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
   6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
   7) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penjelasan atas Piagam Audit Internal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam ini.
Piagam Audit Internal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Internal ini dapat dijadikan dasar bagi Bupati untuk mengevaluasi Kegiatan APIP.

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

   a. Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggungjawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
   b. Piagam Audit Internal merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
   c. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan internal pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan internal pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

   a. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
   b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut:
      1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja
      2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
      3) Inspektur Kabupaten Aceh Singkil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Aceh Singkil sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
      4) Inspektur Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
      5) Auditor Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab secara langsung kepada Inspektur Kabupaten Aceh Singkil.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

a. Visi :

Visi Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil adalah :

" TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERPERCAYA"

Visi ini diharapkan dapat mendukung visi Kepala Daerah yaitu "Cerdas, Sehat dan Sejahtera" Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan Pelayanan Publik". Dengan Tiga sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel
3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan telaahan visi dan misi Bupati Aceh Singkil Periode 2018-2022 maka Inspektorat menetapkan 2 Sasaran Strategis yang menjadi target pencapaian kinerja untuk mendukung terwujudnya Visi Kepala Daerah yaitu:

1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
2. Terwujudnya Kapabilitas Aparatur pengawasan yang handal dan kompeten.

b. Misi

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Pemerintahan Kampung
2. Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah mendukung terwujudnya Pemerintahan "Good Governance dan Clean Government"

Melalui misi ini diharapkan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam hal tugas pengawasan dengan meningkatkan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam memantau dan mengawasi aparatur birokrasi untuk mendukung kebijakan Pemerintah dan peran serta SKPK dalam melaksanakan pengendalian internal di lingkungannya, serta membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. Pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur;
c. Pengawasan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

d. Pengawasan di bidang pembangunan fisik; dan
e. Pengawasan di bidang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan:

1) menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
2) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
3) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5) membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan lembaga/kementerian/pemda dan auditan;
6) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7) menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
8) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Agar Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan internal secara memadai, Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil memiliki kewenangan untuk:

a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan internal;
f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal;

g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab untuk:

a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Bupati Aceh Singkil.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Tujuan penyelenggaraan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPK dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan internal tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil meliputi:

a. Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Singkil;
d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil adalah:

a. Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan
b. Pemeriksaan Reguler
c. Pemeriksaan Khusus
d. Evaluasi LAKIP
e. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi
f. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
g. Reviu RPJMD, Reviu KUA/PPAS dan Reviu RKA SKPD
h. Monitoring Perencanaan Kegiatan Anggaran
i. Pemeriksaan Non PKPT
j. Penyusunan Statistik Pengawasan
k. Penelitian dan Penelaahan Informasi
l. Pengendalian Internal Pemerintah.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Internal mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL;

Persyaratan auditor internal yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil sekurang-kurangnya meliputi:

a. Memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengawasan internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor.
b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan eksternal.

INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN SATUAN KERJA

a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
c. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

a. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERNAL

a. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan eksternal selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
b. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan eksternal untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan eksternal merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi.

d. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

a. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian internal pemerintah yang meliputi:
   1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
   2) sosialisasi SPIP;
   3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
   4) pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
   5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan internal pemerintah.
b. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
c. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

a. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggungjawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan internal sehingga dapat mencapai tujuannya.
b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati Aceh Singkil.

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID